

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 42/Pid.B/2020/PN.Tka maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Autopsi forensik sangat perlu dilakukan untuk penegakkan hukum dan dalam melakukannya ada prosedurnya yaitu : Autopsi dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari pihak penyidik dan izin dari pihak keluarga; Mayat yang dikirimkan kepada ahli kedokteran forensik atau pada dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan serta diberi label yang memuat identitas mayat; Sebelum dilakukannya autopsi penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga tentang maksud dan tujuan dilakukannya autopsi kepada korban; Autopsi dilakukan oleh seorang dokter ahli forensik, dan boleh dokter lain apabila benar-benar tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat lain yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan; Apabila dari pihak keluarga merasa keberatan akan dilakukannya autopsi kepada korban yang meninggal tidak wajar, maka pihak penyidik harus memberikan pengetahuan kepada pihak keluarga mengenai pentingnya tindakan autopsi untuk proses penyidikan maupun penyelidikan guna

mengetahui penyebab kematian korban dan membantu mengungkap kebenaran. Sesuai dengan peraturan dalam Pasal 133 KUHAP Jo. 134 KUHAP, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga Instruksi Kapolri Nomor 20 Tahun 1975 tentang Tata Cara Permohonan atau Pencabutan VER.

2. Kekuatan pembuktian autopsi merupakan alat bukti tertulis yakni surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Autopsi forensik dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian berperan sangat penting karena memengaruhi keputusan hakim, tetapi tidak mengikat hakim karena kekuatan pembuktiannya bersifat bebas sama seperti alat bukti yang lainnya.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan pihak pemangku kebijakan membuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang secara khusus mengenai prosedur dalam melakukan tindakan autopsi forensik. Sehingga dalam melakukannya tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan dan juga kesalahpahaman dari pihak keluarga korban maupun dari pihak penyidik.
2. Diharapkan penempatan seorang ahli forensik di daerah diperbanyak lagi agar pemeriksaan autopsi forensik bisa cepat dilakukan supaya dalam pengungkapan kematian korban yang tidak wajar tidak mengalami hambatan dan proses peradilan bisa cepat dilakukan

sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak.

